

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 101 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM *PROBITY ADVICE* PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang kredibel dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang terdiri dari efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dan mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money* maka perlu dilakukan pelaksanaan *probity advice* terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan *probity advice* terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM *PROBITY ADVICE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Sistem *Probitly Advice* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan bahan-bahan terkait pelaksanaan pengembangan sistem *probitly advice* pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan *probitly advice* pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - c. membangun sistem pelaksanaan *probitly advice* pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  - d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan *probitly advice* pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
  - e. penyusunan laporan atas kegiatan tim yang telah dilakukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2017.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
3. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
4. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN SISTEM  
*PROBITY ADVICE* PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 101 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENGEMBANGAN SISTEM *PROBITY ADVICE* PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	M. Aris Supriyanto	650.000
2	Wakil Ketua	Irawaty Imran	600.000
3	Anggota	1. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 2. Arif Budiman 3. Ade Rizky Emirsyah 4. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 5. Hendra Damendra Numberi 6. Eben Henry Reagen 7. Estu Retno Yuliati 8. Indro Wicaksono 9. Koco Doyo Mielopo 10. Pejabat/Pegawai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO